



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374

www.bappenas.go.id

Nomor : 00440/SDI/PR.10.01/01/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Satu Data Indonesia

Jakarta, 10 Januari 2025

Yth.
(Daftar Terlampir)
di Tempat

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia Pasal 2 bahwa Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, serta Pasal 12 dimana salah satu tugas Dewan Pengarah adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Oleh karena itu, sebagai upaya percepatan Satu Data Indonesia (SDI), Sekretariat SDI Tingkat Pusat telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI yang bertujuan untuk memetakan **penyelenggaraan SDI tahun 2023**. Terdapat perubahan metodologi evaluasi dari asesmen yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022, sehingga hasil asesmen tersebut tidak dapat menjadi pembandingan dengan evaluasi 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2023 beserta rekomendasinya (terlampir).

Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi instansi Saudara, baik dalam penyelenggaraan SDI dan pelaksanaan evaluasi SDI 2023. Semoga hasil yang kami sampaikan dapat menjadi langkah penguatan penyelenggaraan SDI di instansi Saudara.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan selaku
Koordinator Sekretariat SDI tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas



Erwin Dimas

Lampiran I Surat

Nomor : 00440/SDI/PR.10.01/01/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

DAFTAR PEJABAT PENERIMA SURAT

1. Koordinator Forum SDI Kementerian Perdagangan
2. Walidata Kementerian Perdagangan

Lampiran II Surat

Nomor : 00440/SDI/PR.10.01/01/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

LAPORAN HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TAHUN 2023

Latar Belakang


Kebijakan Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Landasan hukum tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan tata kelola data untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sehingga dapat mendorong keterbukaan dan transparansi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai langkah strategis dalam mencapai transformasi digital. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan, kebutuhan akan data akurat dan mutakhir menjadi semakin mendesak. Data yang terfragmentasi, tidak seragam, dan sulit diakses menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan yang efektif. Kondisi data yang tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan menghambat upaya mencapai keterpaduan informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan.

Pada tahun 2021 dan 2022 Sekretariat Satu Data Indonesia telah mengadakan Asesmen Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi internal Sekretariat SDI terhadap hasil asesmen dalam kurun waktu dua tahun, maka asesmen tersebut membutuhkan perincian dan perbaikan metodologi sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk memastikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dapat diterapkan secara optimal di Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada tahun 2024 Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI yang bertujuan untuk memetakan **penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Instansi Daerah pada tahun 2023**.

Metodologi

Evaluasi Penyelenggaraan SDI dilaksanakan pada seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mencakup pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penilaian ini dilakukan melalui tahapan penilaian mandiri yang kemudian diverifikasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.



Gambar 1
Struktur Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI

Penilaian pada Evaluasi Penyelenggaraan SDI mencakup domain (1) Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan SDI, dan (3) Data Leadership dengan rincian struktur penilaian pada Gambar 1. Setiap domain terdiri dari beberapa aspek di mana masing-masing aspek terdiri dari beberapa indikator yang kemudian nilainya akan dihitung agregasinya untuk mendapatkan nilai Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI). Predikat Indeks SDI dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Predikat Indeks Satu Data Indonesia

| Nilai | Predikat |
|-----------|---------------|
| 0 - 30 | Sangat Kurang |
| >30 - 50 | Kurang |
| >50 - 70 | Cukup |
| >70 - 90 | Baik |
| >90 - 100 | Sangat Baik |

Hasil Penilaian


Kementerian Perdagangan

Tabel 2
Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI

| No | Indeks | Bobot | Nilai |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------|--------------|
| 1 | Domain Kebijakan dan Kelembagaan | 34% | 73.14 |
| 2 | Domain Penyelenggaraan SDI | 43% | 60.45 |
| 3 | Domain Data Leadership | 23% | 32.61 |
| Indeks Satu Data Indonesia | | | 58.23 |

Tabel 3
Nilai Indeks Aspek

| No | Aspek | Bobot | Nilai |
|----|------------------------|-------|-------|
| 1 | Aspek Kebijakan | 17% | 79.72 |
| 2 | Aspek Kelembagaan | 17% | 66.55 |
| 3 | Aspek Perencanaan | 11% | 56.06 |
| 4 | Aspek Pengumpulan | 6% | 75.00 |
| 5 | Aspek Pemeriksaan | 18% | 41.67 |
| 6 | Aspek Penyebarluasan | 8% | 83.75 |
| 7 | Aspek Pemanfaatan Data | 14% | 53.57 |
| 8 | Aspek Pembiayaan | 9% | 0.00 |



Gambar 2
Hasil Penilaian Evaluasi SDI

Rekomendasi

1. Domain Kebijakan dan Kelembagaan

Tabel 4
Rekomendasi Domain Kebijakan dan Kelembagaan

| No | Indikator | Bobot | Nilai | Rekomendasi |
|--------------------------|---|-------|-------|---|
| Aspek Kebijakan | | | | |
| 1 | Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan regulasi Satu Data Indonesia | 10% | 84.62 | - Peraturan yang telah diterbitkan perlu direview kembali dengan mengacu pada Juklak Sesmen PPN/ Bappenas No. 9/2022 mengenai Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat. Peraturan belum memuat bagian ketentuan peralihan, pendanaan. |
| 2 | Persentase pemenuhan kriteria penunjukan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat K/L/D | 7% | 72.73 | - SK yang telah ditetapkan perlu direview kembali dengan mengacu pada Juklak Sesmen PPN/ Bappenas No. 9/2022 mengenai Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat. SK belum memuat Lampiran Susunan SK, Masa Berlaku SK, Pendanaan. |
| Aspek Kelembagaan | | | | |
| 3 | Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia | 3% | 57.14 | - Dalam menyelenggarakan Forum SDI dapat mengacu pada KepmenPPN/ Bappenas No. 68/M.PPN/HK/08/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia dan menghasilkan Berita Acara Kesepakatan sesuai dengan Klasifikasi Forum SDI. |
| 4 | Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SOP dari turunan pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat | 5% | 60.00 | - Perlu menyusun SOP Pengusulan Data Prioritas/Daftar Data. - Perlu menyusun SOP Pengusulan Kode Referensi atau Data Induk yang di produksi oleh Instansi untuk ditetapkan pada Forum SDI tingkat Pusat. - Perlu memetakan turunan SOP dari pedoman penyelenggaraan SDI tingkat pusat. - Perlu menyusun SOP Penyelenggaraan Forum SDI mengacu pada KepmenPPN/ Bappenas No. 68/M.PPN/HK/08/2024 tentang |

| No | Indikator | Bobot | Nilai | Rekomendasi |
|----|--|-------|--------|---|
| | | | | Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia |
| 5 | Persentase pemenuhan kriteria penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia | 4% | 40.00 | <ul style="list-style-type: none"> - Perlu melakukan pemetaan program berdasarkan Rencana Aksi SDI yang telah ditetapkan oleh Menteri PPN/Bappenas. - Rencana Aksi yang telah disusun dapat ditetapkan dalam SK Menteri/Kepala Badan. |
| 6 | Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia | 5% | 100.00 | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat melakukan pemetaan kebutuhan SDM spasial penyelenggara SDI. - Perlu dilaksanakan penguatan kapasitas SDM spasial penyelenggara SDI. |

2. Domain Penyelenggaraan SDI

Tabel 5
Rekomendasi Domain Penyelenggaraan SDI

| No | Indikator | Bobot | Nilai | Rekomendasi |
|--------------------------|---|-------|-------|---|
| Aspek Perencanaan | | | | |
| 7 | Persentase pemenuhan kriteria penetapan Daftar Data Internal K/L/D | 7% | 50.00 | <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Data yang telah disusun dapat ditetapkan dalam SK Menteri/Kepala Badan. - Walidata dapat melakukan pemeriksaan terhadap Rancangan Awal Daftar Data terhadap kesesuaian dengan Tugas dan Fungsi Produsen Data serta adanya duplikasi data. |
| 8 | Persentase pemenuhan kriteria partisipasi aktif dalam penetapan Data Prioritas | 4% | 66.67 | <ul style="list-style-type: none"> - Walidata dapat mengumpulkan usulan Data Prioritas dari Produsen Data. - Walidata dapat melakukan pemetaan Data Prioritas yang akan diusulkan dari Daftar Data. |
| Aspek Pengumpulan | | | | |
| 9 | Persentase Data Prioritas yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat ke Sekretariat SDI tingkat Pusat sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan | 6% | 75.00 | <ul style="list-style-type: none"> - Data Prioritas yang telah ditetapkan perlu dikumpulkan sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan. |
| Aspek Pemeriksaan | | | | |
| 10 | Persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik yang memenuhi standar data statistik | 3% | 75.00 | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat menyusun Standar Data Statistik, membuat pengajuan ke INDAH (indah.bps.go.id) dan berkoordinasi dengan Pembina Data Statistik dalam penyusunan Standar |

| No | Indikator | Bobot | Nilai | Rekomendasi |
|-----------------------------|---|-------|--------|---|
| | | | | Data untuk Data Prioritas dengan jenis data Statistik. |
| 11 | Persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial yang memenuhi standar data geospasial | 3% | - | - Indikator tidak diperhitungkan karena K/L tidak memiliki Data Prioritas dengan jenis data spasial. |
| 12 | Persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik yang memiliki metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku | 3% | 25.00 | - Dapat menyusun Metadata Statistik, membuat pengajuan ke INDAH (indah.bps.go.id) dan berkoordinasi dengan Pembina Data Statistik dalam penyusunan Metadata untuk Data Prioritas dengan jenis data Statistik. |
| 13 | Persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial yang memiliki metadata spasial sesuai dengan struktur dan format baku | 3% | - | - Indikator tidak diperhitungkan karena K/L tidak memiliki Data Prioritas dengan jenis data spasial. |
| 14 | Persentase Data Prioritas yang disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik (interoperabilitas) | 2% | 100.00 | |
| 15 | Persentase pemenuhan kriteria penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan dalam Forum SDI | 2% | 0.00 | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat menggunakan dan menerapkan kode referensi yang telah ditetapkan melalui Forum SDI pada data yang dihasilkan. - Dapat mengusulkan dan menerapkan kode referensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi untuk ditetapkan dalam Forum SDI. - Dapat menggunakan dan menerapkan data induk yang telah ditetapkan melalui Forum SDI. |
| 16 | Persentase pemenuhan kriteria pendampingan pemeriksaan Data Prioritas oleh Walidata dan Pembina Data | 2% | 0.00 | <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Data Prioritas perlu dilakukan secara berkala, dan dilakukan pelaporan dan pemutakhiran dalam peningkatan kualitas data. - Pendampingan pemeriksaan Data Prioritas dilakukan secara konsisten dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh masing-masing Pembina Data. - Pemeriksaan Data Prioritas perlu dilakukan oleh Walidata dengan berkoordinasi dengan Pembina Data. |
| Aspek Penyebarluasan | | | | |
| 17 | Persentase pemenuhan kriteria kepemilikan akun Penyelenggara Satu Data Indonesia pada Portal SDI | 2% | 100.00 | |
| 18 | Persentase pemenuhan kriteria integrasi Portal Data K/L/D dengan | 2% | 100.00 | |

| No | Indikator | Bobot | Nilai | Rekomendasi |
|----|--|-------|-------|---|
| | Portal SDI | | | |
| 19 | Persentase Data Prioritas yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI | 2% | 75.00 | - Dapat menyebarluaskan seluruh Data Prioritas yang telah ditetapkan pada Portal SDI dengan cara mengintegrasikan portal K/L dengan Portal SDI. |
| 20 | Persentase pemenuhan kriteria penerapan manajemen akses data dalam Portal Data K/L/D | 2% | 60.00 | - Dapat melakukan uji konsekuensi untuk menentukan data yang dapat diakses oleh publik dan tidak dapat diakses oleh publik. - Dapat menyelenggarakan Forum SDI untuk menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Manajemen Hak Akses yang telah melalui Uji Konsekuensi. |

3. Domain Data Leadership

Tabel 6
Rekomendasi Domain Data Leadership

| No | Indikator | Bobot | Nilai | Rekomendasi |
|-------------------------------|--|-------|-------|--|
| Aspek Pemanfaatan Data | | | | |
| 21 | Persentase pemenuhan kriteria pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan | 6% | 75.00 | - Dapat memanfaatkan data dalam dokumen Perencanaan Pembangunan. |
| 22 | Persentase pemenuhan kriteria penurunan redundansi data lintas K/L/D melalui peran Koordinator Forum SDI tingkat K/L/D | 4% | 0.00 | - Dapat menyelenggarakan Forum SDI untuk menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Redundansi Data. - Walidata dapat mengidentifikasi duplikasi data dalam Daftar Data. |
| 23 | Persentase pemenuhan kriteria terintegrasinya layanan/aplikasi/portal pemanfaatan data melalui SPLP | 4% | 75.00 | - Dapat mengintegrasikan Portal K/L dengan layanan lainnya melalui SPLP. |
| Aspek Pembiayaan | | | | |
| 24 | Persentase pemenuhan kriteria pelaksanaan kegiatan pengadaan data dan pendataan dalam sub kegiatan yang sesuai | 4% | 0.00 | - Dapat melakukan identifikasi kegiatan pendataan dan pengadaan data diseluruh internal unit K/L. - Dapat menyusun metadata dari kegiatan pendataan. - Dapat mengidentifikasi kegiatan pendataan dan pengadaan data. |
| 25 | Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Satu Data Indonesia menjadi bagian dari Rencana Kerja K/L/D | 5% | 0.00 | - Dapat memasukkan Penyelenggaraan SDI dalam dokumen evaluasi pembangunan K/L. - Dapat menganggarkan kegiatan Penyelenggaraan SDI dalam dokumen Rencana Kerja K/L. |

| No | Indikator | Bobot | Nilai | Rekomendasi |
|----|-----------|-------|-------|---|
| | | | | - Dapat memasukkan Penyelenggaraan SDI dalam dokumen perencanaan pembangunan K/L. |